



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Sakti Lubis No. 7R Tel. (061) 7867465 – 7860466, Fax. (061) 7867338

E-Mail : dispupr@sumutprov.go.id

MEDAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR : 120 /PUPR-UM/ 825TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 120/PUPR-UM/08 TAHUN 2024 TANGGAL 02 JANUARI 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, maka dipandang perlu diubah dengan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/34/KPTS/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/82/KPTS/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/34/KPTS/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjukan/mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, yaitu:

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) / Unit SKPD, yang meliputi:
 - a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
 - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 06 Februari 2024

An. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



MULYONO, ST, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740511 200003 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
2. Para Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu;
3. Yang bersangkutan;
4. *Arsip.*

Lampiran :
 Nomor :
 Tanggal :

120/DPUPP-Um/1852/2024
 06 Februari 2024

LAMPIRAN PERUBAHAN PERTAMA PROGRAM KEGIATAN APBD ANGGARAN 2024
 ATAS PENETAPAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVSU

Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Nama PPTK Lama	NIP	Nama PPTK Baru	NIP	NIK	NPWP	Golongan/ Pangkat
UPTD PUPR GUNUNGSITOLI		5.082.400.880,00							
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.650.000.000,00	Dadang Irvansyah Siregar, ST	19720412 200701 1 005	Edward Ferry Stanipar, ST, M.Si	19671016 200801 1 001	1271051610670003	080081698111000	Penata Tingkat I III/d
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	432.400.880,00	Dadang Irvansyah Siregar, ST	19720412 200701 1 005	Edward Ferry Stanipar, ST, M.Si	19671016 200801 1 001	1271051610670003	080081698111000	Penata Tingkat I III/d

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
 PTL. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG PROVSU



MULYONO, ST, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19740511 2000003 1 003